



PUTUSAN

Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Ni Nyoman Suami**, Tempat/Tanggal Lahir Pulukan/28 Desember 1960, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Tinggi, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Elly Rachmawati**, Tempat/Tanggal Lahir Bali/21 Agustus 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teku Umar Barat 10X, Lingk. Pengubengan, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Ni Putu Ariani**, Tempat/Tanggal Lahir Yeh Sumbul/10 Oktober 1993, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BR. Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Ni Luh Putu Erniasih**, Tempat/Tanggal Lahir Yeh Sumbul/23 Agustus 1971, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan P. Buruno 20 A Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, dan Pembanding IV semula Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Sukarma, S.H., M.Kn., Justicia Tifany, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Jalan Danau Sentani, Negara-Bali / email lawyersupriyono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor Register 111/SK/Pd.t/2024/PN Nga, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan

1. **I Putu Gede Diantariksa, S.T.,** selaku Kepala Desa Yeh Sumbul beralamat di Banjar Pangkung Langan, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salomina Meyke Saliama, S.H., M.H., Ni Wayan Mearthi, S.H., M.H., Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jembrana, beralamat di Jalan Udayana Nomor 11 Negara, Kab. Jembrana / email cahayalistiani@yahoo.com, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470/2454/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register 46/SK/Pd.t/2024/PN Nga, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana,** beralamat di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 9, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana/email

Hal. 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksippskantahjembrana@gmail.com, sebagai **Terbanding II semula**

Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 297/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 297/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 Desember 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 297/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga., tanggal 28 November 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga, tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.162.000,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga., diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga, selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, bernama : Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Sukarma, S.H., M.Kn., Justicia Tifany, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Jalan Danau Sentani, Negara-Bali / email lawyersupriyono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor Register 111/SK/Pd.t/2024/PN Nga, telah menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 03 Desember 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Desember 2024 yang

Hal. 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara, masing-masing pada tanggal 09 Desember 2024 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dimana dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2024, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga. bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 3 Desember

Hal. 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru tidak tepat dalam penerapan hukum, khususnya mempertimbangkan tentang tidak mencantumkan identitas Nomor Sertipikat Hak Milik, letak, luas maupun objek tanah yang dimaksud, untuk dikembalikan status kepemilikannya kembali ke atas nama NI NYOMAN WANDRI, terhadap pertimbangan tersebut dapat dijelaskan bahwa gugatan ini diajukan untuk kepentingan pemenuhan pelaksanaan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam bukti P-2 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PDT/2012/PT.DPS tanggal 25 Juni 2012 yang dalam amar pertimbangan yang terurai lengkap dan jelas menyebutkan dari halaman 3 tentang pertimbangan hukumnya sampai dengan halaman 9 yakni :

Hal. 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Desember 2011, Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri;

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PDT/2012/PT.Dps tanggal 25 Juni 2012 (bukti P-2) tersebut khususnya mencermati pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut sangat jelas menguraikan dalam halaman 7 dan 8 Sertipikat yang sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 209 terbit tanggal 13 juni 1983 atas nama NI NYOMAN WANDRI, seluas 2845 M² atas dasar konversi dengan pipil nomor 276, persil nomor 51 kelas I;
 3. Bahwa dari putusan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Ngr Jo Putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.Dps Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2913 K/Pdt/2012 tanggal 02 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding maka sudah jelas yang dikembalikan keasal adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 209, terbit tanggal 13 Juni 1983 atas nama NI NYOMAN WANDRI, luas 2845 M² terletak di Desa Yeh Sumbul atas dasar konversi dengan pipil nomor 276, persil nomor 51 kelas I;
 4. Bahwa oleh karena maksud gugatan diajukan kepada Tergugat I/Terbanding I yakni Kepala Desa Yeh Sumbul dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding II yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, oleh karena Tergugat I/Terbanding I yakni Kepala Desa Yeh Sumbul tidak mau menandatangani permohonan surat-surat SPORADIK dan silsilah sebagaimana bukti terlampir yang diisyaratkan oleh Tergugat II/Terbanding II sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan putusan sebagaimana telah terurai jelas dalam surat gugatan sehingga maksud dan tujuan gugatan tersebut telah jelas dan lengkap tidak kabur (obscur libel) sebagai syarat formal gugatan agar tujuan pokok gugatan ini supaya Kepala Desa Yeh Sumbul Tergugat I/Terbanding I dapat dihukum untuk menandatangani kelengkapan surat surat berupa surat SPORADIK, silsilah, dan lain lain sebagaimana yang diminta oleh Tergugat II/Terbanding II sebagai kelengkapan pendaftaran putusan Pengadilan untuk mengembalikan nama Sertipikat keatas nama NI NYOMAN WANDRI;

5. Bahwa mencermati jawaban Tergugat II/Terbanding II sebagai instansi pendaftaran tanah sebagaimana yang Penggugat/Pembanding ajukan ke Terbanding II/Tergugat II oleh Terbanding II/Tergugat II tidak diberikan persyaratan secara lengkap dan sekaligus sehingga memberi ruang kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mempersulit dan sengaja tidak melaksanakan asas asas pemerintahan yang baik dan kredibel;
6. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama harusnya memperdomani prinsip peradilan cepat dan biaya murah dengan memperhatikan bukti P-2 Putusan Pengadilan Tinggi dan bukti P-3 Putusan Mahkamah Agung RI yang dalam pertimbangann hukumnya telah diterangkan lengkap dalam putusan tersebut sebagai dasar didaftarkan putusan tersebut ke Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut kembali ke atas nama NI NYOMAN WANDRI.

Hal. 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 28 November 2024 dalam perkara nomor 164/Pdt.G/2024/PN.Nga;

Dan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding.

Menimbang, bahwa atas alasan dan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 28 November 2024 dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 28 November 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding I semula

Hal. 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI;

Menimbang, terhadap tuntutan provisi yang berkaitan dengan permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), sekalipun para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa materi tuntutan Provisi tersebut tidak termasuk tindakan sementara yang dapat dijatuhkan sebelum putusan akhir, karena itu tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, tentang eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat II dalam kesimpulan pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tidak hanya menggambarkan tentang perbuatan para Tergugat yang seharusnya dilaksanakan dalam kewenangan para Tergugat, dalil gugatan juga mengandung permohonan waris dan penegasan tentang hubungan hukum keperdataan para Penggugat dengan tanah, karena itu beralasan bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang secara perdata mengadili perkara tersebut. Terhadap materi eksepsi *error en persona* Majelis tingkat banding juga menyetujui pandangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa penilaian dalil yang berkaitan dengan para Tergugat adalah materi pokok perkara, karena itu beralasan terhadap eksepsi tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, permasalahan pokok gugatan adalah adanya tuntutan para Pembanding semula Para Penggugat untuk menegaskan kembali kedudukan Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah yang berdasarkan pertimbangan dalam putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.Dps tanggal 25 Juni 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2913 K/Pdt/2012 tanggal 02 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan keasal pemilikan Ni Nyoman Wandri (almarhum), dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari I Wayan Sweda (almarhum) yang merupakan anak angkat dari Ni Nyoman Wandri. Berdasarkan dalil tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Terbanding I semula Tergugat I selaku Kepala Desa dimana tanah berada dihukum untuk menandatangani dan mengesahkan surat-surat tanah yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Ni Nyoman Wandri dan Terbanding II semula Tergugat II dihukum untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Nyoman Wandri;

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut, Terbanding I semula Tergugat I membantah dalil gugatan dengan alasan bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan masih dalam sengketa dan berada dalam penguasaan I Wayan Wetem, karena itu tidak menindaklanjuti proses pengesahan surat kelengkapan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugat dan bantahan pihak perkara, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan para Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur (*obscurr libel*) karena setelah mencermati dalil gugat baik dalam posita maupun dalam petitum tidak terdapat dalil yang menjelaskan atau menyebutkan identitas (nomor sertifikat), letak batas maupun luas tanah yang dimaksud dalam gugatan dikembalikan kepemilikan asal,

Hal. 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga adalah sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa sekalipun gugatan dimaksudkan agar Tergugat I melakukan perbuatan pengesahan surat surat tanah dan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, namun dalil gugatan juga mengandung penegasan akan suatu hak atas tanah yang hanya disandarkan pada putusan pengadilan yang amarnya menolak gugatan Penggugat dalam perkara tersebut. Oleh karena dalil gugatan maupun tindakan yang harus dilakukan Para Tergugat berkaitan dengan kepemilikan tanah maka dalil gugatan juga harus menyebutkan secara jelas dan rinci tentang letak, luas dan batas tanah, Nomor sertifikat tanah jika tanah telah terdaftar serta siapa yang menguasai tanah dimaksud. Mencermati dalil gugatan Majelis tingkat banding juga tidak menemukan dalil tentang siapa yang menguasai tanah yang dimaksud dalam gugatan. Adanya kejelasan tentang identitas tanah dalam dalil gugatan dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam penegasan hak maupun dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori banding dipandang tidak beralasan dan ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 28 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk

Hal. 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Nga, tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami yang terdiri dari Abdul Halim Amran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH., M.Hum., dan Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Majelis

Hal. 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut serta I Nengah Jendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, SH., M.Hum

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.

ttd

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Meterai Rp 10.000,00
- 2. Redaksi Rp 10.000,00
- 3. Pemberkasan Rp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 297/PDT/2024/PT DPS